

PENANAMAN MODAL

PERDA KAB WONOSOBO NOMOR 9 TH 2022 / LD TAHUN 2022 NOMOR 9

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

- ABSTRAK :
- Salah satu komponen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan menyelenggarakan Penanaman Modal. Kegiatan Penanaman Modal di Daerah membutuhkan atau mensyaratkan iklim yang kondusif, berupa kemudahan dan kepastian berusaha, serta kepastian hukum bagi Penanam Modal. Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu daerah yang potensial untuk kegiatan Penanaman Modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing.
 - Dasar hukum peraturan ini antara lain : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.
 - Dalam peraturan ini mengatur tentang asas, kebijakan dasar dan perencanaan Penanaman Modal, kewenangan dan kelembagaan Penanaman Modal, pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal, pemberdayaan usaha, data dan informasi Penanaman Modal, promosi Penanaman Modal, pelayanan Penanaman Modal, pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal, hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal, pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal, kemitraan serta peran serta masyarakat.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Oktober 2022.
 - Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.